



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPAEN SIMEULUE TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Kabupaen Simeulue Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

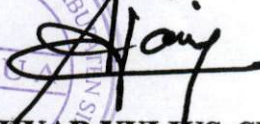
10. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 11. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 235/KPU/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten / Kota dalam Provinsi Aceh Tanggal 12 Mei 2011;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 270/20/2011;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue sebagaimana diktum KESATU diatas meliputi :
1. Persiapan ;
 2. Pelaksanaan ;
 3. Penyelesaian ;
- KETIGA** : Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diktum KEDUA meliputi :
1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue.
 2. Penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- EMPAT** : Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) diktum KEDUA meliputi :
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 2. Pencalonan.
 3. Percetakan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.
 4. Kampanye.
 5. Pemungutan suara dan penghitungan suara.
- KELIMA** : Tahap Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) diktum KEDUA meliputi :
1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue.
 2. Penyampaian laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue kepada Bupati Simeulue, DPRK Simeulue, DPR Aceh dan KIP Aceh
 3. Pemeliharaan arsip dan dokumen serta pembubaran panitia adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue.
 4. Fasilitasi kelengkapan administrasi pelantikan calon terpilih.
 5. Penyusunan Laporan pertanggung-jawaban anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue.

- KEENAM : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Hari pemungutan suara putaran pertama ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 dan hari pemungutan suara putaran kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Mei 2011

KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH



**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH BUPATI / WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2011
(PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	5
I.	<u>PERSIAPAN</u>			
	1 Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue	02 - 01 - 2011	14 - 11 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	2 Penetapan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue			
	a. Non Tahapan	02 - 01 - 2011	14 - 11 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	2) Tata Kerja KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS dan KPPS;			
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	6) Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	7) Audit dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	b. Tahapan :	02 - 01 - 2011	14 - 11 - 2011	
	1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	2) Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			
	3) Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue;			

1	2	3	4	5
	4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue; 5) Tata cara penghitungan suara di PPS, PPK dan KIP Kabupaten Simeulue dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati Simeulue; 6) Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;			
	c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain : 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / wakil bupati Simeulue; 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / wakil bupati Simeulue; 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih; 4) Pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih; 5) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Simeulue; 6) Uji Baca Al-quran ; 7) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 8) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye; 9) Hari dan tanggal pemungutan suara; 10) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue; 11) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten Simeulue; 12) Pengumuman pasangan calon terpilih;	02 - 01 - 2011	14 - 11 - 2011	
	d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).	01 - 04 - 2011	17 - 06 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	e. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau.	26 - 05 - 2011	14 - 10 - 2011	KIP Kab. Simeulue

1	2	3	4	5
	f. Menerima pemberitahuan DPRK Simeulue kepada KIP Kabupaten Simeulue mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	01 - 04 - 2011	17 - 06 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	g. Rapat Koordinasi / persiapan KIPU Kabupaten Simeulue dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Simeulue di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KIP Kabupaten Simeulue, PPK dan PPS.	02 - 01 - 2011	17 - 06 - 2011	KIP Kab. Simeulue
II	PELAKSANAAN			
	1 Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.	01 - 05 - 2011	18 - 05 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	b. Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.	19 - 05 - 2011	17 - 06 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KIP Kabupaten Simeulue;	18 - 06 - 2011	17 - 07 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	18 - 07 - 2011	16 - 08 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	17 - 08 - 2011	06 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	17 - 08 - 2011	06 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	06 - 09 - 2011	08 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	08 - 09 - 2011	10 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	10 - 09 - 2011	12 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	13 - 09 - 2011	25 - 09 - 2011	Dilaksanakn oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK, dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	17 - 08 - 2011	25 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong /desa. - PPK - KIP Kabupaten Simeulue.	26 - 09 - 2011	28 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh PPK dan KIP Kab. Simeulue
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Kabupaten Simeulue.	19 - 05 - 2011	30 - 09 - 2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	11 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	
	2 Pencalonan			
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	04 - 07 - 2011	08 - 07 - 2011	KIP Kab. Simeulue

1	2	3	4	5
	b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KIP Kabupaten Simeulue selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	04 - 07 - 2011	08 - 07 - 2011	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KIP Kabupaten Simeulue untuk calon perseorangan.	04 - 07 - 2011	08 - 07 - 2011	Dilaksanakan oleh calon perseorangan atas pemberitahuan KIP Kab. Simeulue
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukung-an calon perseorangan kepada PPS oleh KIP Kabupaten Simeulue, dan calon perseorangan.	04 - 07 - 2011	08 - 07 - 2011	
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	09 - 07 - 2011	22 - 07 - 2011	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	16 - 07 - 2011	22 - 07 - 2011	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KIP Kabupaten Simeulue untuk calon perseorangan.	23 - 07 - 2011	29 - 07 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	30 - 07 - 2011	05 - 08 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kabupaten Simeulue dibantu oleh PPS dan PPK.	06 - 08 - 2011	19 - 08 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No 12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	20 - 08 - 2011	26 - 08 - 2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati oleh Tim dokter pemeriksa khusus dan penyampaian hasil kepada KIP Kabupaten Simeulue.	30 - 07 - 2011	26 - 08 - 2011	
	l. Tes Uji Baca Al-quran Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati oleh Tim khusus dan penyampaian hasil kepada KIP Kabupaten Simeulue	30 - 07 - 2011	26 - 08 - 2011	
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.	27 - 08 - 2011	09 - 09 - 2011	KIP Kab. Simeulue

1	2	3	4	5
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	10 - 09 - 2011	10 - 09 - 2011	
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	12 - 09 - 2011	12 - 09 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	3 Percetakan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue, dengan kegiatan :			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KIP Kab. Simeulue
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	19 - 05 - 2011	04 - 09 - 2011	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Simeulue dan Pemda. Simeulue
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS dan TPS;	19 - 05 - 2011	04 - 09 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS	13 - 09 - 2011	04 - 11 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari TPS, PPS dan PPK	13 - 09 - 2011	04 - 11 - 2011	
	4 Kampanye			
	a. Pertemuan peserta Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue tentang pelaksanaan kampanye;	13 - 10 - 2011	15 - 10 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	b. Pendaftaran / Pemberitahuan Tim Kampanye pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Simeulue serta penyampaian rekening dana kampanye.	13 - 10 - 2011	15 - 10 - 2011	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Kampanye	28 - 10 - 2011	10 - 11 - 2011	
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	11 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	
	e. Masa Tenang;	11 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	5 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;	30 - 10 - 2011	13 - 11 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	11 - 10 - 2011	24 - 10 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh PPS.	09 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	11 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	12 - 11 - 2011	13 - 11 - 2011	Dilaksanakan oleh KPPS

1	2	3	4	5
	b. Pelaksanaan 1) <i>Pemungutan suara dan penghitungan</i> a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS. b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS. c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten Simeulue. d) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue oleh KIP Kabupaten Simeulue. 2) <i>Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.</i>	14 - 11 - 2011 14 - 11 - 2011 14 - 11 - 2011 15 - 11 - 2011 18 - 11 - 2011 27 - 03 - 2012	14 - 11 - 2011 14 - 11 - 2011 14 - 11 - 2011 17 - 11 - 2011 20 - 11 - 2011 27 - 03 - 2012	Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPK Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten /Kota Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III	<u>PENYELESAIAN</u>			
	1 Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KIP Kabupaten Simeulue (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	21 - 11 - 2011	23 - 11 - 2011	Paling lama 3 hr stlh Penetapan calon terpilih
	2 Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue oleh Mahkamah Konstitusi.	24 - 11 - 2011	07 - 12 - 2011	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	3 Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue kepada DPR Aceh, DPRK Simeulue, Bupati Simeulue dan Menteri Dalam Negeri			
	a. <i>Tidak Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.</i>	21 - 11 - 2011	09 - 12 - 2011	(paling lama 19 hr stlh hari H) laporan ditanda tangani oleh ketua KIP Kabupaten Simeulue
	b. <i>Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.</i>	10 - 12 - 2011	12 - 12 - 2011	Paling lama 3 hr stlh Putusan MK
	c. <i>Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.</i>			Paling lama 3 hr stlh Putusan Sela oleh MK
	4 Laporan KIP Kabupaten Simeulue kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue :			KIP Kabupaten Simeulue
	- Jika tidak ada gugatan di MK	15 - 11 - 2011	14 - 12 - 2011	(30 hr stlh hari H bila tidak ada gugatan di MK)
	- Jika ada gugatan di MK	13 - 12 - 2011	15 - 12 - 2011	(3 hr ssdh putusan MK tanpa putusan sela)

1	2	3	4	5
	5 Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue serta mengelola barang inventaris.	21 - 11 - 2011	20 - 12 - 2011	Hard copy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat (30 hr stlh terpilih Bupati / wkl Bupati)
	6 Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	14 - 01 - 2012	12 - 03 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue (plg lama 60 hr ssdh hari H putaran ke-2)
	7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	14 - 01 - 2012	12 - 03 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue (plg lama 60 hr ssdh hari H putaran ke-2)
	8 Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	14 - 01 - 2012	12 - 03 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue (plg lama 60 hr ssdh hari H putaran ke-2)

ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 18 Mei 2011

Ketua,

ACHYAR YULIUS, SH



**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH BUPATI / WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2011
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	5
1	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	24 - 11 - 2011	06 - 01 - 2012	KIP Kab. Simeulue
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue sampai dengan KPPS.	07 - 01 - 2012	13 - 01 - 2012	KIP Kab. Simeulue
2	Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon	08 - 01 - 2012	10 - 01 - 2012	KIP Kab. Simeulue
3	Masa Tenang;	11 - 01 - 2012	14 - 01 - 2012	Tim Kampanye / Pasangan calon
4	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	14 - 01 - 2012	14 - 01 - 2012	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	15 - 01 - 2012	17 - 01 - 2012	
6	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih di KIP Kabupaten Simeulue	18 - 01 - 2012	20 - 01 - 2012	KIP Kab. Simeulue
7	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue kepada DPRK Simeulue			
	a. Tidak Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue di Mahkamah Konstitusi.	21 - 01 - 2012	21 - 01 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue
	b. Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue di Mahkamah Konstitusi.	21 - 01 - 2012	21 - 01 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue
	c. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Gugatan PHPU Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue.	22 - 01 - 2012	20 - 02 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue
8	Laporan KIP Kabupaten Simeulue kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue :			KIP Kabupaten Simeulue
	- Jika tidak ada gugatan di MK	21 - 01 - 2012	25 - 01 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue
	- Jika ada gugatan di MK	22 - 01 - 2012	25 - 02 - 2012	KIP Kabupaten Simeulue

ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Mei 2011
Ketua,

ACHYAR YULIUS, SH